PRIPARH KOTAFADIA DAIRAH TURCHAT II Mojokoput Durto

PERATURAH DAIRAH KOTANADHA DAERAH PINGKAT II KOJOKERTO POLOR 11 TAHUH 1982

THEFTAIR

RETRIESEI FRYAKAIAN TANAH, JAJAN, MALAMAN, LAPATGAN,
EARTGIRUI DAN SEDAGAIRYA MARG FERJADI MILIK ATAU MARG
DIKUASAI DEFERINYAH KOTAMADKA DAERAH TEMBAT II
NOJOMERAO

DEFIGAN RAHEAT TUMAN YANG MAHA ESA

HALIKOTAL'ADYA KEPALA DAFRAH TITCKAT II KOJOKERTO

INNIHBANG : 1. Bahwa, borhubung ketentuan-ketentuan pemakaian dan boaya pemakaian atas tanah-tanah,, jalan-jalan, halaman-halaman, lapangan-lapangan, bangunan-bangunan dan sebagainya yang dia tur dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 43/D.P.R.D./1955 tanggal 10 Agustus 1955 yang sama bunyinya dengan Poraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Momor: 22/D.P.R.D. / 1954 tanggal 29 Dosember 1954 yang telah diubah ke tujuh kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1976 tanggal 26 Oktober 1976 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ke adaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk

diadakan perubahan ;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember
1978 Nomor: Ek. 023.14/2924/1978 tersebut pada
ketentuan Homor 5 bahwa suatu Peraturan Daerah
hanya dapat diubah paling banyak 4 (empat)
kali, maka dipandang perlu untuk mengadakan

perubahan socara menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Kota Kecil Mejekerto Memer: 22/D.P.R.D./ 1954 tanggal 29 Desember 1954 dan Memer: 43/ D.P.R.D./1955 tanggal 10 Agustus 1955 beserta peraturan perubahan-perubahannya yang ditetap lan menjadi Peraturan Daerah induk baru.

- HENCIPHAT : 1. Undang-undang Honor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Homor 17 tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah Keta Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Momor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Duorah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rukyat Daorah Kotamadya Daorah Tingkat II Nojokerto,

MENUTUSKAN

HEMETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJO
KERTO TENTANG RETRIBUSI PENAKAI
AN TANAH, JALAH, HALAHAN, LAPANG
AN, BANGUNAN DAN SEBAGAINYA YANG
HEMIJADI MILIK ATAU YANG DIKUASAI
PENERLUTAH KOTAHADYA DAERAH
TINGKAT II MOJONERTO.

BAB I

KETETTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- b. Kepala Daerah, ialah Walikotanedya Kepala Daerah Mingkat II Mojekerto ;
- c. Pomogang ijin, ialah orang atau badan yang mendapat i jin dari Kerala Daerah/pogamai yang ditunjuk untuk memakai ta nah, jelan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dibuasai Pemerintah Daerah;
- d. Pegawan yang ditunjuk, ielah pegawai/pejabat yang diberi we wenang olah Kegala Daerah untuk mengurusinya ;
- e. Tanah, jalan, halanan, layang m dan bangunan, ialah tanah, jalan, halaman, layangan, bangunan dan sebagainya yang men jadi milik etau dikua. a. Mah Camerintah Daorah yang untuk pemakaiannya harus mendapat ijin terlebih dahulu.

BAB II Kumenesan demakalan

Pagal 2

- (1) Selain yang disediakan untuk kepentingan umum siapapun di larang memakai tenah, jalan, halanan, lapangan , bangunan dan sebagainya yang menjadi milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah tanpa ijin tembebih de'ulu dari Kepala Daerah, atau pegawai yang ditunjuk i
- (2) Untuk mendapatkan ijin dimaksud ayat (1) pasal ini,yang ber sangkutan hamus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kopala Daerah atau pegamai yang ditunjuk ;
- (3) Surat ijin pemakaian diberikan sesudah yang bersangkutan membayar lunas retribusi yang ditetapkan dalam pasal 6 Per aturan Deerah ini.

Tasal 3

- (1) Permohonan ijin dimaksud dalah pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan keterangan-keterangan tentang :
 - a. Hana longkap ;

- b. Alamat/tempat tinggal ;
- o. Pekerjaan/jabatan ş
- d. Letak dan luas tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya (
- o. Tujuan pomakaian ;
- f. Tanggal mulai penakaian ;
- g. Jangka waktu penakaian.
- (2) Kopala Daerah/Pegawai yang ditunjuk segera nenganbil keputus an untuk mengabulkan atau menolak setelah menerima su r a t permehenan ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Surat ijin hanya berlaku sesuai dengan yang ditetapkan dalan Surat Ijin ;
- (4) Apabila dikohendaki perpanjangan waktu ijin ponakaian tanah jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya, maka pe megang ijin diwajibkan mengajukan pernehenan perpanjangan secara tertulis sebelum batas waktu ijin pemakaian berakhir.

Pasal 4

Ijin pemakaian tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sobagainya sobagaimana dinaksud dalam pasal 2 ayat (1) Por aturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku apabila s

- a. Atas permintaan pemegang ijin ;
- b. Batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Ijin telah ber akhir ;
- c. Dicabut oleh Kepala Daerah karona tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini ;
- d. Pomogang ijin meninggal dunia ;
- o. Dengan dicabutnya ijin dimaksud huruf o pasal ini, maka uang retribusi yang telah dibayar oleh pemegang ijin tidak dapat diminta kembali.

- (1) Poleksanaan sotiap pemakaian tanah, jalan, halaman, lapangan, banguman dan sebagainya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Penegang ijin dilarang menyerahkan penakaian tanah, jalan, halaman lapangan, bangunan dan sebagainya kepada pihak lain tanpa isin Kepala Daerah;
- (3) Pomogar; ijin dilarang merubah/menambah bangunan tanpa ijin Kopala Daerah ;
- (4) Pengerasan terhadap penakaian tanah, jalan, halaman, lapangan banguran dan sebagainya dilakukan oleh Kepala Deerah a t a u pegawas yang dibunjuk.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

Guna pemakaian tauah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya dimaksud Jalan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daorahini, dikenakan retribusi pemakaian sebagai berikut :

- (1) Untuk penakaian tanah, halaman, lapangan dan sebagainya yang akan dipergunakan untuk sesuatu yang bersifat pertunjukan unum (pasar nalam, sirkus dan pertunjukan laimnya) di perhitungkan secara harian dengan tarip sebagai b e r i k u t:
 - a. Untuk penakaian yang luasnya sampai dengan 100 (seratus)
 meter persegi, tiap-tiap meter persegi Rp. 10,- (sepuluh
 rupiah) sehari atau sebagiannya.;
 - b. Untuk ponakaian yang luasnya 100 (soratus) notor persogi sampai dongan 1000 (soribu) meter persogi tiap-tiap meter persogi Rp. 7,50 (tujuh rupiah lina puluh sen) sehari atau sebagiannya;
 - e. Untuk pomakaian yang luasnya lebih dari 1000 (seribu)
 meter persegi, tiap-tiap meter persegi Rp. 5,- (lina ru
 piah) sehari atau sebegiannya.

- (2) Untuk peraksian tanah-tanah, halaman-halaman, jalan jalan, lapangan-lapangan dan sebagainya, yang dipergunakan untuk berjualan, retribusi penaksian diperhitungkan secara harian atau buk nan sebagai berikut :
 - a. Tiny-siny motor porsogi Rp. 20,- (dua puluh rupiah) so hari ;
 - b. Apabila penbayaran retribusi penalmian tersebut diatas dilakukan secara bulanan, naka yang bersangkutan mudapat kan petengan 10 % (sepuluh presen);
 - c. Engi penjual kecil yang berpindah-pindah tempat (tidak, tertentu tempat penjualannya) tiap-tiap meter persegi dikenakan sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) se hari.
 - (3) Untuk pomekaian tanah-tanah, yang dipengunakan untuk mendirikan bangunan-bangunan sebagai tempat tinggal diperhitung kan bulanan dengan retribusi sebagai berikut :
 - a. Untuk pemakaian yang luasnya sampai dengan 100 (seratus) meter persegi, tiap-tiap meter persegi Rp. 5,- (lima rupiah);
 - b. Untuk penakaian yang luasnya lebih dari 100 (seratus) neter persegi, tiap-tiap meter persegi Rp. 10,- (sepuluh rupiah).
 - (4) Untuk pemakaian lapangan-lapangan yang dipergunakan untuk Olah Raga, setiap kali penakaian dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - A. Lapangan Tenes :
 - 1. Mari biasa, sebesar Rp. 600,- (onem ratus rupiah) ;
 - 2. Hari Minggu, sebosar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - B. Lepangan Bola Basket :
 - 1. Untuk hari-hari biasa, siang hari, dikonakan retribusi sebesar Rp. 500,- (line ratus rupiah) ;

- 2. Untuk hari-hari biasa, malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 3. Untuk hari Minggu/Besar, siang hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah);
- 4. Untuk hari Hinggu/Besar, malan hari, dikonakan retribusi sebasar Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lina puluh rupiah);
- 5. Untuk pertunjukan siang hari, dikenakan retribusi se besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) malam hari, se besar Rp. 10.000,- (sepuluk ribu rupiah).

0. Lapangan Bulu Tangkis :

- 1. Untuk hari-hari biasa, dikenaken retribusi se be s a r Rp. 400,- (empat ratus mujiah)
- 2. Untuk hari Minggu/hari Besar, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- 3. Untuk pertunjukan, dikenakan retribusi sebesar Rp.5000, (lina ribu rupiah) untuk sehari atau sebagiannya.

D. Lapangan Sopak Bola :

- 1. Gelora A. YANI , sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- 2. Lapangan lain , sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Ketentuan besarnya retribusi pada angka 1 dan 2 huruf D tersebut adalah tidak ternasuk beaya pemakaian lis trik.

- (5) Untuk pemakaian tanah-tanah, jalan-jalan, yang dipergunakan untuk memperdagangkan/penjualan pembagian bensin dan yang sejenis, dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. Untuk tiap-tiap pompa bensin, dengan tangkinya dalam tanah yang isinya sebanyak-banyaknya 10.000 (sepuluh ribu) liter, sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebulan atau sebagiannya;

- b. Untuk sobuah kios yang tidak dengan jalanan masuk, tiap tiap 100 (seratus) meter persegi atau sebagiannya dikena kan sebasar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebulan atau sebagiannya;
- c. Untuk sebuah kios yang mempergunakan sebuah jalanan masuk tiap-tiap 100 (seratus) meter persegi, dikenakan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lina ratus rupiah) sebulan atau se bagiannya ;
- d. Untuk sebuah kios yang mempergunakan dua buah jalanan masuk, tiap-tiap 100 (seratus) meter persegi, dikenakan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebulah atau se bagiannya.
- (6) Untuk pemakaian tanah-tanah, halaman-halaman, jalan- jalan, lapangan-lapangan dan sebagainya, dikonakan retribusi sebagai berikut:
 - Untuk kendaraan bermotor roda empat keatas (bukan parkir) tiap meter persegi sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah) sehari;
 - 2. Barang bangunan/material dan sebagainya setiap meter per segi sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
- (7) Untuk pemakaian atas bangunan-bangunan yang didirikan oleh Pomorintah Daerah berupa toko, kios, warung dan sebagainya diluar pasar dikenakan retribusi nebagai berikut:
 - a. Pemakaian bangunan-bangunan yang permanen, tiap-tiap me ter persegi, dikenakan retribusi :
 - 1. Bangunan Permanen Klas I, sebesar Rp. 150,- (se ratus lima puluh rupiah) sebulan atau sebagiannya ;
 - 2. Bangunan permanen Klas II, sebesar Rp. 100,- (se ratus rupiah) sebulan atau sebagiannya ;
 - 3. Bangunan permanen Klas III, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) sebulan atau sebagiarnya;

- 4. Rangunan permanen Klas IV, sebesar Mp. 50,- (lima puluh rupiah) sebulan.
- b. Pemakaian bangunan-bangunan yang semi permanen, tiap- ti ap mewar persegi, dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - 1. Barguman semi permanen Klas I, sobesar Rp. 100,(3 matus rupiah) sebulan atau sebagiannya ;
 - 2. Ernguman somi permanen Klas II, sebesar Rp Rp. 75, (Sujuh puluh lima rupiah) sobulan atau sebagiannya
 - 3. Manguman semi permanen Klas III, sebesar Rp. 50,(lima puluh rupiah) sebulan stau sebagiannya;
 - 4. Bangunan semi permanen Klas IV, sebesar Rp. 25,(dua puluh lima rupiah) sebulan atau sebagiannya ;

(8) Pomalation bangunan Godung:

- a. Untuk persewaan Gedung Masional Mojopahit Kojokerto, di kenakan retribusi persewaan setiap harinya sebagai ber ikut :
 - 1. Ruang depan atau loby, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - 2. Ruang dalam (termasuk kursi, listrik, tata usaha), se besar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - 3. Pangging (lampu, tata usaha), sebesar Rp. 17.000, (tujuh belas ribu rupiah);
 - 4. Gamelan (tanpa wiyogo), sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 5. Ruang konsumsi, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- b. Untuk pemakaian Gedung Pusat Latihan Kerja (PIK) untuk olah raga, kesenian atau keperluan-keperluan lain yang bermanfaat bagi masyarakat, untuk setiap kali pemakaian:

- 1. Untuk hari-hari biasa, sebosar Rp. 750,- (tujuh ratus lina puluh rupiah) ;
- 2. Untuk hari Minggu, sebesar Rp.1000,- (seribu rupi ah);
- 3. Untuk portunjukan atau keperluan lain, sehari atau se argiannya, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (9) a. Gune pomasangan kawat telpon dan kawat listrik yang dilakukan oleh atau menjadi milik pererangan/swasta yang dipergunakan bukan untuk kepentingan umum, ditetapkan se bagai berikut :
 - 1. Untuk penasangan kawat telpen diatas, dibawah atau di pinggir Jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 100 (seratus) meter atau sebagiannya, sebesar Rp. 500,(lima ratus rupiah);
 - Untuk penasangan kawat listrik diatas, dibawah atau dipinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap tiap 100 (seratus) meter atau sebagiannya, sebesar Rp.500, (lima ratus rupiah).
 - b. Guna pomasangan kawat tolpon dan kawat listrik yang dilakukan oleh atau menjadi milik Perusahaan Umum (PEHUM) dan atau Perusahaan Jawatan (PERJAN), ditetapkan sebagai berikut :
 - Untuk pemasangan kawat telpen diatas, dibawah atau di pinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter, sebesar Rp. 250,- (dua ratus l i m a puluh rupiah);
 - 2. Untuk pemasangan kawat listrik diatas, dibawah at a u dipinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap tiap 10 (sepuluh) meter, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

- o. Guna pomasangan pipa dan sebagainya yang dilalakan oleh atau menjadi milik pererangan/swasta yang diperguna kan bukan untuk kepentingan unun, ditetapkan sebagai berikuts Untuk tiap-tiap pipa yang dipasang diatas, dibawah atau separjang jalan, setahun atau sebagiannya, untuk t i a p tiap pipa yang panjangnya 100 (seratus) meter atau sebagiannya, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d. Guna ponasangan pipa dan sebagainya yang dilalukan oleh atau menjadi milik Perusahaan Umum (MIRUM) dan atau Perusahaan Jawatan (MIRJAM) dan Perseroan Terbatas (P.T.) untuk tiap-tiap pipa yang panjangnya 100 (soratus) meter atau sebagiannya, sebesar Rp. 10.000,- (sopuluh ribu rupiah).

Pasal 7

Ketentuan jadwal pemakaian lapangan, dinaksud pada pesal 6 diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (())Pembayaran retribusi penakaian tanah jalan, halaman, lapang an, bangunan dan sebagainya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk pemakaian yang lebih dari 10 (sepuluh) hari, ter sebut dalam pasal 6 ayat (1), diharuskan membayar lebih dahulu sejumlah/sedikit-dikitnya 10 (sepuluh) hari uang retribusi pemakaian yang bersangkutan;
 - b. Untuk penakaian bulanan dinaksud dalam pasal 6 ayat (3),
 (5), dan (6) diharuskan membayar lebih dahulu sejumlah satu bulan uang retribusi pemakaian persawaan yang ber sangkutan;
 - c. Untuk pemakaian tiap-tiap kali sebagai dinaksud dalam pa sal 6 ayat (4) dan ayat (7), diharuskan membayar lebih dahulu uang retribusi pada waktu sebelum memakai/mempergunakan tempat yang bersanglutan, jumlah retribusi yang bersangkutan.

BAB IV

KIHAJIBAN/LARANGAN DAN TANGGUNG JAHAB

Pasal 9

- (1) Apabila Pomotintah Daerah sewaktu-waktu membutuhkan tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan tersebut, dapat diminta kembali dan penegang ijin harus menyerahkan kembali kepada Pomorintah Daerah dalam keadaan baik seperti semula, dengan memperhitungkan kembali retribusi yang sudah dibayar ;
- (2) Poleksensen ketentuan dimeksud pada ayat (1) Pasal iri, di beritahukan kepada pemegang ijin sebeluh waktu penggunaan nya ;
- (3) Untuk pemakaian atas tempat yang disebutkan dalah su ra t ijin, apabila dipandang perlu oleh Kepala Daerah harus di beri tanda-tanda batas, naka pemegang ijin dalah menyeleng garakannya harus sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan ;
- (4) Pemegeng ijin diwejibkan memelihara kebersihan, keselamatan dan keamanan atas tempat yang dipergunakan ;
- (5) Apabila batas waktu pomakaian tanah, jalan, halaman,lapang an, bangunan dan sebagainya sudah habis, pemegang ijin ha rus menyerahkan tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan tersebut kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik seperti semula ;
- (6) Apabila ketentuan dinaksud ayat (3) pasal ini oleh pangang ijin tidak dipenuhi sebagainana mestinya, maka Ke pa la Daerah dapat memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Unum atau pegawai yang ditunjuk, untuk melakukan pekerjaan yang meng onai hal itu, dan semua benya yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut menjedi tanggungan penegang ijin, semua behan-bahan yang terdapat dalah tempat yang bersangkutan, jika dalah waktu 1 (satu) bulan sesudah waktu yang ditentu ken dalah surat ijin tidak diminta kenbali dan diambil dah yang berhak, maka bahan-bahan tersebut oleh Kepala Daerah

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelenggreen terhedep ketentuen-ketentuen tersebut pada pasal 4 huruf e, pasal 5 ayat (2) dan pasal 8 ayat (4). Peraturan Daerah ini, dianom dengan pidana kurungan selang-lamanya 6 (enan) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (li na puluh ribu rupiah);
- (2) Pengugutan atas pelanggaran Peraturan Daorah ini, dilakukan juga oleh Pemerintah Daorah dalam hal ini ialah D i n a s Pekerjaan Unim Daorah, Dinas Pendapatan Daorah, Enspektorat Wileyah Ketamadya dan Bagian Pemerintahan.

BAB VI

KUTERTUAN PERALUHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Pole turan Daorah ini, so panjang manganai poleksamaannya ditetapkan lebih lanjut o l o h Kopela Daorah

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Ketanadya Daerah Tingkat II Mejekerte tentang retribusi penakai an tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai Pemerintah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejekerte;
- (2) Pozaturan Daorah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya ;

(3) Dongan borlakunya Poraturan Daorah ini, dinyatakan tidak bor laku lagi Poraturan Daorah Kota Recil Mojakarto Nomor: 22 / D.T.R.D./1954 tanggal 29 Dosonbor 1954, besorta Poraturan porubahannya.

1900年,1900年,1900年,

Mojokorto, 20 Dosembor 1982

NALIKOTATADYA KEPALA DAERAH

TIMELAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

DEMAN FERNAKTIAN RAKYAT DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Kotun,

Cop. ttd.

S. EFFENDI

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
MIP. 510007573

PENJELASAN

ATAS

ITRATURAN DAIRAH KOTAMADYA DAERAH ITUGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 1982

THITLIG

RTHER BUSI PERVIKAIAN TANAH, JALAH, HALAMAN, LAPANGAN,
BANG MAN DAN SEBAGAINYA YANG MENJADI MILIK ATAU YANG
DINUASAI PEDRUMUAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
NOJOKERTO

I. PENJELASAN URUM

Behwa dongan senakin neningkatnya perkembangan pembangunan dalah Wilayah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto dowasa ini, maka tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan mempunyai fungsi yang amat penting baik untuk Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah memandang perlu untuk lebih menertibkan terhadap pemakaian tanah-tanah, jalan-jalan, halaman-halaman, lapangan-lapangan, bangunan-bangunan yang menjadi milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik penggunaannya, batas waktu pemakaian an, maupun pengenaan retribusinya.

Peraturan Daerah Kota Kecil Mejekerto Nomer: 22/DPRD/
1954 tanggal 29 Desember 1954 dan Homer: 43/D.P.R.D./1955 —
tanggal 10 Agustus 1955 tentang Pemakaian dan benya pemakai
an atas tanah—tanah, jalan—jalan, halaman—halaman, bangunan
bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang di
kuasai Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mejekerto telah
beberapa kali mengalami perubahan, terutana menganai ketentu
an besarnya retribusi.

Perubahan-perubahan dinaksud telah diadakan sebanyak 7 (tujuh) kali, yang terakhir diubah dengan Runturan Daorah Kotemadya Daorah Tingkat II Mojekerto Memor 11 tahun 1976 tanggal 26 Oktober 1976.

Borhubung ketentuan-ketentuan penakaian dan retribusi atas tanah, jalan, halaman, lapangan dan bangunan ya ng di laksanakan sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembang an kendaan, saka dipandang perlu untuk diadakan perubahan.

Dongan morporhatikan surat odaran Gubernur Kop a 1 a Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Dosember 1978 Nomer: 023.14/2924/1978 tersebut pada ketentuan Nomer 5, bahwa su atu Peraturan Daerah hanya dapat diubah paling banyak - 4 (empat) kali, maka Peraturan Deerah Keteradya Daerah Tingkat II Nejekerte tersebut, perlu diadakan perubahan seecar a menyeluruh, yaitu diganti dengan Peraturan Daerah in du k yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Momuat istilah—istilah yang diporgunakan dalam pasal—pasal solanjutnya.

Pasal 2 ayat (1): Adalah dimaksudkan untuk menertibkan, setiap penakaian tanah, jalan, halaman, la
pangan dan bangunan dan sebagainya yang
dimiliki atau yang dikuasai Penerintah
Daorah.

ayat (2): Cukup jolas ;

ayat (3): Cultup jolas ;

Posel 3 ayat (1): Oukup joles ;

ayat (2): Yang dimaksud dongan sogora diisii adalah pemberian Keputusan ini adalah dalam waktu socopat mungkin.

Pasal 4 🔆 : Cukup jolas ;

Tasal 5 ; Cukup jelas ;

Pasal 6 ayat (1): Yang dinaksud sohari, ialah jan - 06.00 sampai dengan jan 06.00 barikutnya.

```
ayat (2) : Culcum jolas ;
```

ayat (3) : Cukup jolas ;

ayat (4) : Cukup jolas ;

nyat (5): Yang dimaksud kios, adalah pompa bonsin, sebagainana yang dibangun oleh Portamine

ayat (6) : Culcup jolas ;

ayat (7) : Oukup jolas ;

ayat (8) : Cukup jolan ;

ayat (9) : Culcup jolas ;

Posol 7

: Culcup jolas ;

Pasal 8

: Adalah mengatur sesuatu kewajiban ya n g harus dipenuhi penegang ijin, dalam hal pembayaran retribusi pemakaian tanah, ja lan, halaman, lapangan dan bangunan dan sebagainya.

Pasal 9 sampai

: Cukup jolas.

dongen 12